



PUTUSAN

Nomor 251/Pdt.G/2024/PA.Batg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 7303022404920001, tempat tanggal lahir xxxxxxxx, 24 April 1992 (usia 32 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Strata I (SI), pekerjaan guru honorer, email : syahrisalafandi5@gmail.com tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, NIK 7303035504960004, tempat tanggal lahir xxxxxxxx, 15 April 1996 (usia 28 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Strata I (SI), pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx pada hari itu

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2024/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dengan register perkara Nomor 251/Pdt.G/2024/PA.Batg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 85/18/VII/2022 tanggal 22 Juli 2022;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di xxxxxxxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Bantaeng;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, NIK 7303034509230001, perempuan, tempat tanggal lahir xxxxxxxx, 05 September 2023 (usia 11 bulan), dan dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun awal tahun 2023 pernikahan mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran di sebabkan Termohon sering menolak untuk berhubungan suami istri dengan Pemohon, Termohon kurang mendengarkan perkataan Pemohon dan Termohon perhitungan dalam urusan keuangan keluarga, Termohon hanya ingin tinggal bersama dengan orang tua Termohon serta Termohon memiliki hubungan yang kurang baik dengan orang tua Pemohon;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari tahun 2024, pada saat itu Pemohon dan Termohon bertengkar karena Pemohon meminta Termohon untuk berkunjung bersama kerumah orang tua Pemohon, tetapi Termohon menolak untuk pergi sehingga Pemohon sudah tidak tahan dengan sikap Termohon tersebut dan karena keadaan tersebut Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tidak kembali lagi yang hingga kini telah berlangsung kurang lebih 7 bulan lamanya;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2024/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar segala biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama xxxxxxxx cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **TERMOHON** didepan Pengadilan Agama xxxxxxxx;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2024/PA.Batg



Bahwa Hakim telah berupaya menasihati Pemohon di Persidangan agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7303022404920001 atas nama Syahrissal Afandi, tanggal 29 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor 85/18/VII/2022 Tanggal 22 Juli 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANTAENG, PROPINSI SULAWESI SELATAN, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2024/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon selama berumah tangga tinggal di tinggal di rumah orang tua Termohon di xxxxxxxxxx, xx xxx, xx xxx, Desa Ulu Galung, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara langsung;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan diantara keduanya karena saksi pernah ditelpon tengah malam oleh Pemohon untuk minta dijemput kemudian saksi datang menjemput Pemohon di rumah orangtua Termohon saat setelah bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa kejadiannya di akhir bulan Januari tahun 2024 yang saat saksi jemput Pemohon membawa pakaiannya dan Pemohon menangis dan sejak kejadian tersebut Pemohon tidak lagi pernah kembali tinggal bersama Termohon;
- Bahwa saksi juga mengetahui Termohon sering berlaku tidak sopan karena Termohon mengatai ibu Pemohon dengan mengirim pesan di whatsapp dengan kata-kata yang tidak baik;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2024 sampai dengan sekarang sudah mencapai tujuh bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi bertemu dan berkomunikasi selayaknya suami dan istri;
- Bahwa keluarga dan saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkannya;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANTAENG, PROPINSI SULAWESI SELATAN, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2024/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon selama berumah tangga tinggal di tinggal di rumah orang tua Termohon di xxxxxxxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara langsung;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan diantara keduanya karena tengah malam saat setelah Pemohon dan Termohon bertengkar Pemohon pulang kerumah dan setelah kejadian itu Pemohon sampai sekarang tinggal dirumah saksi;
- Bahwa kejadiannya di akhir bulan Januari tahun 2024 yang saat itu Pemohon pulang kerumah membawa pakaian-pakaiannya dan cerita ke saksi sudah bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa sedari awal menikah Termohon memang tidak mau tinggal dengan Pemohon bahkan beberapa kali melintasi rumah tidak mau singgah bersama anaknya dan setelah Pemohon pisah Termohon berlaku tidak sopan karena mengatai saksi dengan mengirim pesan di whatsapp dengan kata-kata yang tidak baik;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2024 sampai dengan sekarang sudah mencapai tujuh bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi bertemu dan berkomunikasi selayaknya suami dan istri;
- Bahwa keluarga dan saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkannya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2024/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil dan selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, sehingga upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai karena Termohon sering menolak untuk berhubungan suami istri dengan Pemohon, Termohon kurang mendengarkan perkataan Pemohon dan Termohon perhitungan dalam urusan keuangan keluarga dan Termohon hanya ingin tinggal bersama dengan orang tua Termohon serta Termohon memiliki hubungan yang kurang baik dengan orang tua Pemohon, akibatnya Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selam kurang lebih 6 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2024/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 dan P.2 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti, P.1, menerangkan mengenai domisili Pemohon yang merupakan warga Kabupaten Bantaeng, hal mana alamat Pemohon tersebut adalah merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama xxxxxxxx, sehingga Hakim menilai bahwa Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan perkara cerai pada Pengadilan Agama xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.2 Pemohon berupa fotokopi Akta Nikah, bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 22 Juli 2022, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka terbukti bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilakukan menurut tata cara agama Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga Pemohon dan Termohon

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2024/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terikat dalam hubungan perkawinan yang sah sejak tanggal 22 Juli 2022, oleh karenanya pula kedudukan Pemohon dan Termohon dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 22 Juli 2022, pernah rukun dan telah dikaruniai satu orang anak;

Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan lamanya;

Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 7 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2024/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merealisir tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2024/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengab

ulkan permohonan Pemohon secara verstek;

3. Memberi

izin Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxxxx;

4. Membeb

ankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1446 *Hijriah* oleh kami **Rusni, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx Nomor 251/Pdt.G/2024/PA.Batg, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dan dibantu oleh **Junaedi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

Rusni, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Junaedi, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	50.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2024/PA.Batg



Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama xxxxxxxx

H. Erwin Amir Betha, S.H., M.H.

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2024/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)